



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Serasan Seandanan Komplek Perkantoran Pemkab No. 8 Muaradua
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0735) 3274155 Faksimile : (0735) 3274154 Kode Pos 32211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 420/1750/SEKRET/DISDIK.OS/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEKOLAH DASAR
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sering ditemukan perbedaan dalam strategi pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan PAUD-SD sehingga perlu adanya satu pemahaman yang sama dalam penyelenggaraannya untuk menciptakan transisi yang baik dari PAUD ke SD;
- b. bahwa dibutuhkan wadah sebagai tempat berbagi informasi antara perangkat sekolah di PAUD-SD di bawah koordinasi Dinas Pendidikan tentang bagaimana menciptakan transisi yang baik dari PAUD ke SD;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud point (a) dan point (b) dilakukan Pembentukan Forum Komunikasi Pendidikan Anak Usia Dini Sekolah Dasar yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Forum Komunikasi Pendidikan Anak Usia Dini Sekolah Dasar yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2021 sebagaimana yang terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua : Forum Komunikasi Pendidikan Anak Usia Dini Sekolah Dasar mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membuat program kerja dan menciptakan strategi yang baik guna mendukung terwujudnya transisi yang baik dari PAUD ke SD;
 2. Melakukan sosialisasi pentingnya program kesiapan bersekolah dalam menciptakan transisi dari PAUD ke SD;
 3. Melakukan koordinasi dan berbagi informasi antara perangkat sekolah di PAUD dan SD;
 4. Menyelaraskan praktik-praktik pembelajaran di SD agar dapat mendukung pembelajaran di PAUD dan sebaliknya;
 5. Mensosialisasikan pentingnya penggunaan pembelajaran multi bahasa berbasis bahasa ibu, terutama untuk komunitas yang menggunakan bahasa lokal, sebagai upaya penguatan literasi dan transisi PAUD-SD;
 6. dan tugas lainnya yang bertujuan untuk mendukung terwujudnya transisi yang baik dari PAUD ke SD;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Muaradua
Pada Tanggal : 17 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan



ZULFAKAR DHANI, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196803031988031002



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Serasan Seandanan Komplek Perkantoran Pemkab No. 8 Muaradua
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0735) 3274155 Faksimile : (0735) 3274154 Kode Pos 32211

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Selatan
Nomor : 420/1750/Sekret/Disdik.OS/2021
Tanggal : 17 September 2021
Tentang : Pembentukan Forum Komunikasi Pendidikan Anak
Usia Dini Sekolah Dasar Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan tahun 2021

SUSUNAN FORUM KOMUNIKASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEKOLAH DASAR
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2021

Penasihat : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Pembina : Sekretaris Dinas Pendidikan
Ketua : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
Wakil Ketua : Kepala Bidang Pembinaan SD
Sekretaris : Damrizal, SE., MM
Bendahara : Firman, SE

Bidang-Bidang

1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Ketua : Rohyan, S.Pd.,M.Pd
Anggota :
1. Supriadi, S.Pd
2. Mukhti Khaibari, S.Pd
3. Sumarniwati, S.Pd
4. Nina Anggarini, S.Pd
5. Dwi Purwaningsih, S.Pd
6. Dwi Nurlaili, S.Pd

2. Bidang Hubungan Masyarakat

Ketua : Zahit, S.Pd
Anggota :
1. Asnawi, S.Pd
2. Hadi Sucipto, S.Pd
3. Nawardiman
4. Subarkah, S.Pd
5. Sri Zuryati, SH

3. Bidang Sosial

Ketua : Maryati, SE
Anggota :
1. Zainuddin, S.Pd
2. Ervina Oktasari, S.Pd.,MM
3. Siti Aminah, S.Pd
4. Mirawati, S.Pd
5. Nora Helwida
6. Rohijah

4. Bidang Sumber Daya Manusia

Ketua : Lifriansyah, S.Pd.,M.Si
Anggota :
1. Durajak, S.Pd
2. Hari Suhud, S.Pd., M.Pd
3. Dra. Sutia Dewi
4. Atika Mayang Sari, S.Gz

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan



ZULFAKAR DHANI, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196803031988031002